



AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

BUKU 3

SISTEM DAN ACUAN PENILAIAN AKRERDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

JAKARTA

2024

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Akademik	Sumber Data	Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)		
							1	0	
Budaya Mutu	Masukan	Permendikbud 53 Pasal 69 (1) dan pasal 99 (3) PerBANPT No 13 th 2023 - SAN	PT memiliki perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), mekanisme dan organisasi penjaminan mutu sesuai dengan jenis PT	1	A. Ketersediaan perangkat SPMI berbasis risiko, yang minimal mencakup aspek berikut: 1) Kebijakan SPMI; 2) Pedoman penerapan siklus dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; 3) Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan 4) Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI. B. Integrasi implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi sesuai dengan jenis perguruan tinggi. C. Sistem pelaporan data dan informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmikemdikbud.go.id	1) Perguruan tinggi memiliki perangkat SPMI berbasis risiko yang minimal mencakup 4 aspek SPMI, serta mencakup standar mutu akademik dan non-akademik sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan misi perguruan tinggi. 2) Perguruan tinggi memiliki organisasi yang menjalankan sistem dan mekanisme penjaminan mutu perguruan tinggi, pendokumentasian SPMI dan pelaporan data/informasi dari implementasi SPMI berbasis risiko secara terintegrasi pada manajemen perguruan tinggi sesuai dengan jenis perguruan tinggi. 3) Perguruan tinggi memiliki sistem pendokumentasian SPMI dan melaporkan data/informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti secara berkala, minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.	Selidiknya tidak memenuhi salah satu indikator.	
	Proses	Permendikbud 53 Pasal 68 (1)	SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: 1) Penetapan standar pendidikan tinggi; 2) Pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; 4) Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; 5) Peningkatan standar pendidikan tinggi.	2	Implementasi siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP), terdiri atas: 1. Penetapan Standar, yaitu perencanaan, perumusan, dan pengesahan standar PT. 2. Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5. Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmikemdikbud.go.id	Perguruan Tinggi telah melaksanakan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi.	Selidiknya belum memenuhi salah satu kegiatan implementasi SPMI.	
	Luaran/Capaian	Permendikbud 53 Pasal 69 (1)	Perguruan Tinggi memiliki laporan implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi, dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI melalui PD Dikti.	3	Laporan implementasi SPMI dan pengelolaan data serta informasi terkait implementasi SPMI.	Aplikasi Pelaporan SPMI, http://spmikemdikbud.go.id	Perguruan Tinggi memiliki laporan tahunan tentang implementasi SPMI berbasis risiko, dan pengelolaan data dan informasi terkait implementasi SPMI dalam bentuk digital/sistem/hardcopy, dan melakukan tindak lanjut perbaikan mutu secara konsisten.	Perguruan tinggi tidak memiliki Laporan tahunan tentang implementasi SPMI berbasis risiko pada tingkat perguruan tinggi.	
	Dampak	Permendikbud 53 Pasal 71 (2)	Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang capainya berupa akreditasi dari LAM, BAN PT atau Lembaga Akreditasi Internasional atau sertifikasi internasional.	4	Pengakuan atas mutu pendidikan dalam bentuk akreditasi perguruan tinggi dan program studi.	PD Dikti	Perguruan Tinggi memiliki program studi aktif yang seluruhnya terakreditasi (100%).	Perguruan tinggi memiliki program studi aktif yang tidak terakreditasi.	
Relevansi Pendidikan	Masukan	Permendikbud 53 Pasal 5 ayat 5, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, Perban PT No. 5 tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi (PMPT).	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum Outcome Based Education.	5	Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan: 1) outcome-based education, keterlibatan/masukan stakeholder; 2) penyediaan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan. 3) perkembangan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kerja (DUDI), 4) pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, 5) Pendidikan Anti Korupsi. 6) Pemenuhan beban belajar diluar Program Studi	Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang telah diimplementasikan mencakup keenam aspek dan telah dilakukan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.	Perguruan tinggi belum memiliki bukti sahih yang lengkap kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum dan belum mengimplementasikan keenam aspek.	
			Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM	6	Perguruan Tinggi memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman. A. Ketersediaan (Dosen) Tenaga Pendidik yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun tahun sekarang (TS). Catatan: 1. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, keprofesional, sosial, dan profesional. 2. Kualifikasi dosen adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Sarjana dan Sarjana Terapan minimal bergelar Magister dan Magister Terapan yang sesuai bidang ilmu dengan Prodi dengan jabatan akademik AA atau tenaga pengajar). 3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. 4. Perguruan Tinggi wajib menetapkan sasaran strategis tentang Profesi, Karir dan Penghasilan Dosen B. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis. C. Jumlah mahasiswa aktif (Sarjana/Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dibagi jumlah dosen tetap saat TS. Catatan: RM/DT = NM / NDT NM = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program sarjana pada saat TS. NDT = Jumlah dosen tetap.	PD Dikti	Perguruan tinggi telah memiliki bukti sahih Renstra pengembangan dosen yang memenuhi 4 unsur disertai dengan penetapannya.	Perguruan tinggi belum memiliki bukti sahih Renstra pengembangan dosen yang memenuhi 4 unsur disertai dengan penetapannya.	
			Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.	7	A. Kecukupan jumlah dosen yang memenuhi kompetensi dan kualitas sesuai butir sebelumnya. Catatan Dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program sarjana atau diploma untuk Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi. B. Keterlibatan Dosen Tidak Tetap (DTT) Catatan: PDTT = (NDTT / (NDTT + NDTT)) x 100% NDTT = Jumlah dosen tidak tetap. NDT = Jumlah dosen tetap. C. Jumlah guru besar sebagai dosen homebase: sekurang-kurangnya 2 orang per program doktor.	PMPT Indikator 2 (PD Dikti) berlaku untuk PTN akademik	Perguruan tinggi memiliki dosen atau tenaga pendidik yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa, dengan jumlah yang memenuhi rasio jumlah dosen per program studi memenuhi aturan yang berlaku (untuk program studi adalah 5 orang/program studi).	Perguruan tinggi belum memiliki dosen atau tenaga pendidik yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa, dengan jumlah yang belum memenuhi rasio jumlah dosen per prodi memenuhi aturan yang berlaku (untuk program studi adalah 5 orang/program studi)	
	Masukan	Perban PT No. 5 tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu PT (PMPT)	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM	6	Perguruan Tinggi memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman. A. Ketersediaan (Dosen) Tenaga Pendidik yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun tahun sekarang (TS). Catatan: 1. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, keprofesional, sosial, dan profesional. 2. Kualifikasi dosen adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Sarjana dan Sarjana Terapan minimal bergelar Magister dan Magister Terapan yang sesuai bidang ilmu dengan Prodi dengan jabatan akademik AA atau tenaga pengajar). 3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. 4. Perguruan Tinggi wajib menetapkan sasaran strategis tentang Profesi, Karir dan Penghasilan Dosen B. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis. C. Jumlah mahasiswa aktif (Sarjana/Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dibagi jumlah dosen tetap saat TS. Catatan: RM/DT = NM / NDT NM = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program sarjana pada saat TS. NDT = Jumlah dosen tetap.	Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki tenaga kependidikan untuk kepentingan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.	Perguruan tinggi belum memiliki tenaga kependidikan untuk kepentingan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.
							PMPT Indikator 4 (PD Dikti)	RM/DT ≤ 40 (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk PTN akademik	RM/DT > 40 berlaku untuk PTN akademik
							PMPT Indikator 3 (PD Dikti)	PDTT ≥ 40% (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk PTN akademik	PDTT > 40% berlaku untuk PTN akademik
Masukan	Perban PT No. 5 tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu PT (PMPT)	Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi.	Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM	6	Perguruan Tinggi memiliki Rencana Strategis pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman. A. Ketersediaan (Dosen) Tenaga Pendidik yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun tahun sekarang (TS). Catatan: 1. Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, keprofesional, sosial, dan profesional. 2. Kualifikasi dosen adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik jenjang pendidikan maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Sarjana dan Sarjana Terapan minimal bergelar Magister dan Magister Terapan yang sesuai bidang ilmu dengan Prodi dengan jabatan akademik AA atau tenaga pengajar). 3. Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. 4. Perguruan Tinggi wajib menetapkan sasaran strategis tentang Profesi, Karir dan Penghasilan Dosen B. Ketersediaan tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis. C. Jumlah mahasiswa aktif (Sarjana/Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dibagi jumlah dosen tetap saat TS. Catatan: RM/DT = NM / NDT NM = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program sarjana pada saat TS. NDT = Jumlah dosen tetap.	PMPT Indikator 2 (PD Dikti) berlaku untuk PTN akademik	Perguruan tinggi memiliki dosen atau tenaga pendidik yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa, dengan jumlah yang memenuhi rasio jumlah dosen per program studi memenuhi aturan yang berlaku (untuk program studi adalah 5 orang/program studi).	Perguruan tinggi belum memiliki dosen atau tenaga pendidik yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa, dengan jumlah yang belum memenuhi rasio jumlah dosen per prodi memenuhi aturan yang berlaku (untuk program studi adalah 5 orang/program studi)	
						PMPT Indikator 7 (PD Dikti)	Jika seluruh Program Studi Doktor mempunyai tepat 2 dosen dengan jabatan akademik Guru Besar pada PTN akademik	Jika seluruh Program Studi Doktor belum memiliki 2 dosen dengan jabatan akademik Guru Besar pada PTN akademik	

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Akademik	Sumber Data	Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)	
							1	0
		Permendikbud no. 53 Pasal 48 ayat 1 s.d. 7, Permen 7 tahun 2020 Pasal 3, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN dan PTKM	Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PTKM	8	A. Keteraksesan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran Catatan: 1. Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; dan perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana fisik untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran (mencakup ruang pengabdian, layanan-layanan, perkuliahan, laboratorium, prasarana pendukung non akademik) serta sarana dan prasarana sumber pembelajaran (mencakup perpustakaan dan Learning Management System) dengan keteraksesan yang secara online. 2. Ketersediaan sarana dan prasarana mencakup: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. sumber pembelajaran. B. Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan). Catatan: Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencangan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun. d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin tinggungannya yang sehat.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sahih kebijakan yang mengatur sarana prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat, dan perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana fisik untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran (mencakup ruang pengabdian, layanan-layanan, perkuliahan, laboratorium, prasarana pendukung non akademik) serta sarana dan prasarana sumber pembelajaran (mencakup perpustakaan dan Learning Management System) dengan keteraksesan yang secara online.	Perguruan tinggi belum memiliki bukti sahih kebijakan yang mengatur sarana prasarana disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat, dan perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana fisik untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran (mencakup ruang pengabdian, layanan-layanan, perkuliahan, laboratorium, prasarana pendukung non akademik) serta sarana dan prasarana sumber pembelajaran (mencakup perpustakaan dan Learning Management System) dengan kualitas dan keteraksesan yang bersifat offline
		Permendikbud No. 53 Pasal 33 da 39	Perguruan Tinggi menyediakan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.	9	Ketersediaan sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa. Catatan: pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan ketuntasan data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksesan publik.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana TIK yang dibutuhkan untuk pengelolaan data dan informasi dengan berbantuan komputer serta mempunyai website resmi perguruan tinggi yang bisa diakses oleh publik.	Perguruan tinggi belum memiliki bukti sahih kebijakan terkait dengan K3 yang memenuhi kelima unsur a) sd e) dan diimplementasikan dengan efektif.
		Permendikbud No. 53 Pasal 25	Keseluruhan proses pembelajaran wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi	10	Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi terhadap 2 (dua) dari aspek berikut: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; \geq b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. masa tempuh kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja. f. kesertaan mahasiswa yang eligible mengikuti MBKM saat TS.	Website Perguruan Tinggi.	Keseluruhan proses pembelajaran yang dilaksanakan Perguruan Tinggi wajib diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek.	Keseluruhan proses pembelajaran yang dilaksanakan Perguruan Tinggi belum diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) aspek.
					B. Kesertaan mahasiswa yang eligible mengikuti MBKM saat TS	dokumen kurikulum dan pedikti	Syarat Lolos PTN akademik \geq 10%	Syarat Tidak Lolos PTN akademik < 10%
		Perban PT No. 5 tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu PT (PMPT)	Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik	11	Persentase DT memiliki jabatan akademik (GB-LK4+AA). DITA. Catatan: DITA = [(NOTGB+NDTLA+NDTL+NDTAA)/NOT] \times 100% NOTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar. NDTLA = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala NDTL = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Lektor NDTAA = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli NDT = Jumlah dosen tetap.	PMPT Indikator 8 (PD Dikti)	DTA \geq 90% (Kriteria minimum PMPT) berlaku untuk PTN akademik	DTIA < 90% berlaku untuk PTN akademik
		Permendikbud 53 Pasal 6 ayat 1 s.d. 3, Pasal 8 ayat 1 s.d. 5, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, dan PTKM	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau PTKM.	12	A. Penyelesaian studi lulusan sebagai berikut; 1) Rerata persentase penuntasan Sarjana/Sarjana Terapan dan Diploma Tiga dalam 5 tahun terakhir (RPL). 2) Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan masuk TS-3 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-2 lulus TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) (PKMTK) 3) Kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum (mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan masuk TS-6 lulus sampai TS, mahasiswa Diploma Tiga masuk TS-4 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir) B. PT menyusun secara sistematis analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja sesuai data PD Dikti dan disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang pendidikan, atau penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat; analisis harus mencakup identifikasi akar masalah; faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian. C. Perguruan Tinggi melakukan pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir minimal mengeni kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.	PMPT Indikator 5, 9 dan 10 (PD Dikti)	A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari IPD Dikti sebagai berikut; (Kriteria minimum PMPT) 1) RPL \geq 20% berlaku PTN akademik 2) PKMTK \geq 40% untuk PTN akademik 3) PKZMTK \geq 70% untuk PTN akademik	A. Penyelesaian studi Lulusan Perguruan Tinggi termonitor dari IPD Dikti sebagai berikut; (Kriteria minimum PMPT) 1) RPL > 20% berlaku PTN akademik 2) PKMTK < 40% untuk PTN akademik 3) PKZMTK < 70% untuk PTN akademik
		Permenristekdikti 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi	Perguruan Tinggi menunjukkan praktik baik internalisasi anti korupsi dalam pembelajaran	13	Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (PAK) pada program studi Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma.	Website Perguruan Tinggi Direktori Kurikulum.	Perguruan tinggi menyelenggarakan PAK berupa disiplin atau insersi pada a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. Matakuliah yang relevan.	Perguruan tinggi belum menyelenggarakan PAK berupa disiplin atau insersi pada a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau b. Matakuliah yang relevan.
		Perban PT No. 13 tahun 2023 tentang SAN, dan PTKM	Perguruan Tinggi memiliki pengukuran dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDI, dan PTKM	14	A. Alumni PT mendapatkan pengukuran dan apresiasi yang diukur melalui: a. Sertifikasi profesional. B. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan.	A. Website Perguruan Tinggi. B. Tracer Study Perguruan Tinggi.	A. Alumni perguruan tinggi telah mendapatkan pengukuran/sertifikasi dari lembaga/asosiasi profesi. B. Perguruan tinggi melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-2 sd TS-4 dengan data-data yang valid, representatif, dan dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum.	A. Alumni perguruan tinggi belum mendapatkan pengukuran/sertifikasi dari lembaga/asosiasi profesi. B. Perguruan tinggi tidak melakukan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan yang lulus pada TS-2 sd TS-4 dengan data-data yang valid, representatif, dan tidak dievaluasi hasilnya untuk perbaikan kurikulum.
		Perban PT No. 5 tahun 2024 tentang Pemantauan dan Evaluasi Mutu PT (PMPT).	Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, ketersediaan lapangan kerja dan penunjang mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.	15	A. PT melakukan evaluasi dan analisis terhadap aspek berikut: 1) Prosentase penuntasan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (PPM). 2) Persentase keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (PMAP) 3) Persentase lulusan terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2(PLK) B. Analisis terkait aspek 1 sampai dengan 3 harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.	PMPT Indikator 1, 11 dan 12 (PD Dikti).	A. Kinerja perguruan tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut; (Kriteria minimum PMPT) 1) PPM \geq 20% berlaku untuk PTN akademik. 2) PMAP \geq 0,01% berlaku untuk PTN akademik 3) PLK \geq 20% berlaku untuk PTN akademik	A. Kinerja perguruan tinggi termonitor dari PD Dikti sebagai berikut; (Kriteria minimum PMPT) 1) PPM > 20% untuk PTN akademik 2) PMAP < 0,01% berlaku untuk PTN akademik 3) PLK < 20% berlaku untuk PTN akademik

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Akademik	Sumber Data	Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)		
							1	0	
Relevansi Penelitian	Masukan	Permendikbud 53 Pasal 53 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN,	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian dan pengembangan kualitas SDM peneliti dan perencana sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM.	16	A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian sesuai diferensiasi misi perguruan tinggi, yang mencakup aspek: 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM. 2) Peta jalan penelitian, sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM. 3) Sumber daya (termasuk sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi). 4) Sasaran program strategis dan indikator kinerja, B. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perencana.	Website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk sumber pendanaan penelitian dan pengembangan), pengembangan kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perencana, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk sumber pendanaan penelitian dan pengembangan), pengembangan kualitas sumberdaya manusia peneliti dan perencana, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tinggi.	
							Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perencana.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perencana.
	Proses	Permendikbud no. 53 Pasal 54 ayat 1 dan 2	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.	17	A. Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penggunaan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran penelitian. B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perencana serta kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan menunjukkan bukti pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek, melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, melakukan evaluasi pengembangan peneliti, memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta realisasi kerjasama bidang penelitian.	Perguruan tinggi tidak memiliki pedoman penelitian dan tidak menunjukkan bukti pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek, belum melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan, belum melakukan evaluasi pengembangan peneliti, tidak memiliki realisasi dana penelitian dan pengembangan, serta tidak ada realisasi kerjasama bidang penelitian.
								Perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perencana serta kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan.	Website LPPM Perguruan Tinggi.
	Luaran/Capaian	Permendikbud no. 53 Pasal 53 Ayat 3 dan 4,	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM.	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM.	18	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana riset dan pengembangan. B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa: a) publikasi, b) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan c) produk/jasa. C. Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dosen bersama mahasiswa dalam 3 tahun saat TS, berupa: 1) Jurnal nasional tidak terakreditasi 2) Jurnal nasional terakreditasi 3) Jurnal internasional 4) Jurnal internasional bereputasi 5) Seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi 6) Seminar nasional 7) Seminar internasional 8) Tulisan di media massa nasional 9) Tulisan di media massa internasional	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan.	Perguruan tinggi tidak memiliki hasil analisis luaran penelitian yang setidaknya mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, realisasi sumber dana riset dan pengembangan.
								Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, berupa: a) publikasi, b) HKI, c) produk/jasa.	PO Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.
	Dampak	Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.	Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.	19	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian berupa publikasi, HKI, Paten/Paten Sederhana, HKI, a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.) yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.	PO Dikti, Kemhum Di HKI, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian berupa publikasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian setidaknya menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.
								Perguruan tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian berupa publikasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan.	PO Dikti, Kemhum Di HKI, Website LPPM Perguruan Tinggi.
	Masukan	Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman PKM dan pengembangan kualitas keparakan sesuai dengan rencana pengembangan keparakan di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM.	Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman PKM dan pengembangan kualitas keparakan sesuai dengan rencana pengembangan keparakan di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM.	20	A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat Perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM. B. Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas keparakan sesuai dengan rencana pengembangan keparakan di tingkat perguruan tinggi yang mengacu pada diferensiasi misinya.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas keparakan sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya (sumber pendanaan pengabdian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi), pengembangan kualitas keparakan, menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tinggi.	Perguruan tinggi tidak memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas keparakan sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat, sumber daya (sumber pendanaan pengabdian dan pengembangan, serta penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi), pengembangan kualitas keparakan, menetapkan sasaran program strategis dan indikator kinerja sesuai dengan diferensiasi perguruan tinggi.
								Perguruan tinggi memiliki pedoman Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan kualitas keparakan sesuai dengan rencana pengembangan keparakan di tingkat perguruan tinggi yang mengacu pada diferensiasi misinya.	Website LPPM Perguruan Tinggi.
	Proses	Permendikbud no. 53 Pasal 60 Ayat 1 dan 2, Perban PT No. 13 tahun 2023 tentang SAN, dan PO Dikti	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat	Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat	21	A. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses pengabdian kepada masyarakat yang berintegritas mencakup 6 aspek berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PKM, 4) legalitas penggunaan pelaksana PKM/kerjasama PKM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi luaran PKM. B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, mengembangkan layanan keparakan yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.	Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menunjukkan budaya pengabdian dan layanan keparakan yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/ lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.	Perguruan tinggi tidak memiliki pedoman pengabdian kepada masyarakat dan menyelenggarakan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menunjukkan budaya pengabdian dan layanan keparakan yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/ lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan, melaksanakan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.
								Perguruan tinggi menunjukkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat, mengembangkan layanan keparakan yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/ lisensi individu/lembaga), menunjukkan kesesuaian dengan peta jalan dan melakukan evaluasi pelaksanaan serta pengembangan dosen pelaksana pengabdian.	PO Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.
Luaran/Capaian	Permendikbud No. 53 Pasal 61 Ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, dan PO Dikti	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran PKM sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM.	Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran PKM sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PKM.	22	A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan. B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pilihan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau Pengabdian kepada Masyarakat, berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.	PO Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	Perguruan tinggi tidak menunjukkan hasil analisis terhadap luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	
							Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.	PO Dikti, Website LPPM Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumberdaya manusia, ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan.
Dampak	Perban PT No. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan keparakan profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan keparakan profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.	23	A. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan keparakan profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri. B. Karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terakreditasi/ diterangkan (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.	PO Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan keparakan profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya Dosen Tetap yang terakreditasi/ diterangkan.	Perguruan tinggi tidak mendapat pengakuan keparakan profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya Dosen Tetap yang terakreditasi/ diterangkan.	
							Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan keparakan profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri berupa karya Dosen Tetap yang terakreditasi/ diterangkan.	PO Dikti, PMPT Indikator 15 berlaku untuk semua jenis PT akademik	Perguruan tinggi memiliki karya dosen tetap atau bersama mahasiswa yang terakreditasi/ diterangkan masyarakat dengan syarat minimal 2 10%

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Akademik	Sumber Data	Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)														
							1	0													
Masukan	PP No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan pengelolaan Pasal 28 huruf a s.d. e dan Pasal 29 ayat 1 huruf d, serta pasal 32 ayat 1 huruf a s.d. i.	Tata pamong dan tata kelola : Perguruan Tinggi memiliki statuta dan struktur organisasi dan tata kerja.	24	<p>Dokumen formal tata kelola mencakup: Statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya.</p> <p>Catatan:</p> <p>Fokus penilaian pada Perguruan tinggi memiliki dokumen formal mencakup:</p> <p>1) statuta yang setidaknya mengatur mengenai:</p> <p>a. ketentuan umum;</p> <p>b. identitas;</p> <p>c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;</p> <p>d. sistem pengelolaan;</p> <p>e. sistem penjaminan mutu internal;</p> <p>f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan;</p> <p>g. pendanaan dan kekayaan;</p> <p>h. ketentuan peraih; dan</p> <p>i. ketentuan penutup.</p> <p>2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tugas pokok dan fungsinya:</p> <p>a. penyusun kebijakan;</p> <p>b. pelaksana akademik;</p> <p>c. pengawas dan penjaminan mutu;</p> <p>d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan</p> <p>e. pelaksana administrasi atau tata usaha, organ, tugas pokok dan fungsi, manjeriat.</p>	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah dokumen formal mencakup: statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang ditetapkan dengan ketetapan formal oleh lembaga yang berwenang.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti sah dokumen formal mencakup: statuta, struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsinya yang disertai penetapan formalnya.														
								Permendikbudristek no. 53 tahun 2023 Pasal 34 ayat 2 huruf a s.d. e. dan Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.	25	<p>Pengawasan dan pendendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya.</p> <p>Catatan:</p> <p>1) Pengawasan dan pendendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan diferensiasi misi perguruan tinggi.</p> <p>2) Cakupan pengawasan dan pendendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek:</p> <p>a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;</p> <p>b. pemantauan potensi risiko; diantaranya praktik korupsi, pengaduan masyarakat, penunran data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penunran mutu lainnya</p> <p>c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;</p> <p>d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.</p> <p>3) Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain : a. UU 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan</p>	Laporan Audit Mutu (akademik dan non akademik) yang dapat diakses melalui website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi menetapkan kebijakan formal terkait pengawasan dan pendendalian serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik yang mencakup 5 aspek.	Perguruan tinggi tidak memiliki kebijakan formal terkait pengawasan dan pendendalian serta mitigasi risikonya baik akademik maupun non akademik.							
															Permendikbud no. 53 Pasal 39 ayat 1 s.d. 7, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis TIK.	26	<p>Kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, sumber daya manusia, dan keuangan.</p> <p>Catatan:</p> <p>Pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk :</p> <p>a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;</p> <p>b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;</p> <p>c. melaporkan data profit dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik, dan</p> <p>e. menjamin keteraksesan publik.</p>	Sistem informasi pendukung pengelolaan perguruan tinggi, PD Dikti, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki kebijakan formal terkait pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi dan perguruan tinggi membuat rencana pengembangan terkait TIK untuk mendukung manajemen dan pengelolaan data dan informasi.	Perguruan tinggi tidak memiliki kebijakan formal terkait pengembangan sarana dan prasarana TIK untuk manajemen dan pengelolaan data dan informasi atau belum menerapkan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi.
Permendikbud 53 Pasal 14 ayat 2, Pasal 37 ayat 3, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN, Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan pendidikan terhadap kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi yang terjadi di internal Perguruan Tinggi.	28	<p>A. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan GUG paling tidak mencakup aspek berikut:</p> <p>1. kredibilitas,</p> <p>2. transparansi,</p> <p>3. akuntabilitas,</p> <p>4. tanggung jawab,</p> <p>5. kestabilan, dan</p> <p>6. manajemen risiko.</p> <p>B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.</p> <p>C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademik.</p>	Dokumen laporan pengelolaan perguruan tinggi, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah terkait praktik penyelenggaraan GUG mencakup 6 aspek. Perguruan tinggi mengemukakan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sah terkait penyelenggaraan GUG yang mencakup 6 aspek.															
							Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personal (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).	29	<p>A. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek berikut:</p> <p>1) perencanaan (planning),</p> <p>2) pengorganisasian (organizing),</p> <p>3) penempatan personal (staffing),</p> <p>4) pengarahan (leading), dan</p> <p>5) pengawasan (controlling).</p> <p>B. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek berikut serta keterlaksanaannya:</p> <p>1) pendidikan,</p> <p>2) pengembangan suana akademik dan otonomi keilmuan,</p> <p>3) kemahasiswaan,</p> <p>4) penelitian,</p> <p>5) PSM,</p> <p>6) SDM,</p> <p>7) keuangan,</p> <p>8) sarana dan prasarana,</p> <p>9) sistem informasi,</p> <p>10) sistem penjaminan mutu, dan</p> <p>11) kerjasama.</p>	Dokumen pengelolaan, pedoman dan peraturan, serta laporan audit mutu perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek.	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek.								
Proses	Permendikbudristek no. 53 tahun 2023 Pasal 33	Keterwujudan suasana akademik yang kondusif yang didukung oleh: <p>1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</p> <p>2. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridharma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.</p>	Dokumen laporan kegiatan, Website perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif dan/atau disertai bentuk kegiatan yang mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif.	Perguruan tinggi tidak memiliki ketetapan formal terkait perwujudan suasana akademik yang kondusif dan tidak ada bentuk kegiatan yang mendukung terciptanya suasana akademik yang kondusif.																
						Permendikbud 53 Tahunan 2023 Pasal 35 dan 36 ayat 1 s.d. 4	Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru	31	<p>A. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).</p> <p>B. Perguruan tinggi berupaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara:</p> <p>1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ);</p> <p>2) Sharing sumberdaya pembelajaran;</p> <p>3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi;</p> <p>4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL.</p> <p>Catatan:</p> <p>Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PII dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah/salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia, Program Studi dan Perguruan Tinggi.</p>	Website perguruan tinggi direktori Penerimaan Mahasiswa Baru.	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sah mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang inklusif.	A. Perguruan tinggi tidak memiliki bukti sah mengimplementasikan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang inklusif.									
													Permendikbud 53 Pasal 37 ayat 2 s.d. 3	Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa. Ibtivan mahasiswa dan pemenuhan	32	<p>A. Penyajian mahasiswa minimal meliputi:</p> <p>a) Penjelasan umum perguruan tinggi;</p> <p>b) cara belajar yang menunjang prinsip integritas akademik;</p> <p>c) cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan</p> <p>d) cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.</p>	Website perguruan tinggi direktori Pengalaman Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKM8).	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sah program-program yang terencana dalam menajapkan mahasiswa baru yang mencakup setidaknya tiga aspek serta dilakukan monitoring dan evaluasinya.	A. Perguruan tinggi memiliki bukti sah program-program yang terencana dalam menajapkan mahasiswa baru yang mencakup kurang dari tiga aspek dan dilakukan monitoring dan evaluasinya.		

Kriteria	Sasaran Mutu	Justifikasi	Indikator	Nomor Indikator	Aspek Penilaian Perguruan Tinggi Akademik	Sumber Data	Skor Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)	
							1	0
		dan Pasal 38 ayat 1 s.d. 3.	terhadap standar minimum pendidikan.		B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a) Administrasi akademik; b) Bimbingan konseling; c) Kesehatan; d) Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e) Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).	Website perguruan tinggi direktori layanan mahasiswa.	B. Perguruan tinggi memiliki bukti sah praktik baik layanan kemahasiswaan yang mencakup setidaknya tiga aspek diantara poin a sampai dengan e dan dilakukan survey kepuasan.	B. Perguruan tinggi memiliki bukti sah praktik baik layanan kemahasiswaan yang mencakup kurang dari tiga aspek diantara poin a sampai dengan e.
		Permendikbud no. 53 Pasal 51 ayat 4 dan 5	Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.	33	Pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Catatan: 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Dokumen pengelolaan keuangan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti telah melakukan pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan serta mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.	Perguruan tinggi melakukan pengelolaan keuangan (penerimaan dan alokasinya) namun tidak mengikuti kebijakan yang telah ditentukan ataukah ketersediaan dana kurang mendukung standar minimal pembiayaan pendidikan.
	Luaran	Perban PT no. 3 tahun 2019 tentang APT 3.0 kriteria 2	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi	34	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi. Pelaksanaan survey memenuhi 4 aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan ter sistem.	Laporan hasil survey kepuasan pemangku kepentingan perguruan tinggi.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang mencakup 4 aspek. Hasilnya minimal 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.	Perguruan tinggi melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan yang tidak mencakup 4 aspek. Hasilnya kurang dari 75% pemangku kepentingan menjawab puas terhadap layanan pengelola.
	Dampak	Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan.	35	Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	PTN Satker: Sebagian temuan pada hasil pemeriksaan inspektoral tahun sebelumnya telah ditindak lanjut. PTN BLU/PTN BH: Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Dengan Pengecualan (Qualified Opinion). PTS: Badan Penyelenggara menyampaikan laporan keuangan perguruan tinggi ke pemangku kepentingan internal.	PTN Satker: Seluruh temuan pada hasil pemeriksaan inspektoral tahun sebelumnya belum ditindak lanjut. PTN BLU : Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion). PTNBI: Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion). PTS: Badan Penyelenggara tidak menyampaikan laporan keuangan perguruan tinggi kepada pihak manapun.
Diferensiasi Misi	Masukan	Permendikbud 53 Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Penetapan diferensiasi misi dan ketersediaan rencana strategis serta peta jalan pengembangan PT dalam mewujudkan diferensiasi misinya	36	A. Perguruan tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realists. B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan aspek berikut: 1) Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun), jangka menengah (4-5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun). 2) Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi sesuai dengan fokus pengembangan yang ditetapkan (Pendidikan atau Penelitian dan atau PKM), Terukur, dan disusun melalui benchmarking. 3) Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki misi yang memenuhi aspek berikut: 1) menunjukkan diferensiasi dan fokus pengembangan institusi sesuai mandat pendirian 2) dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan dengan fokus misi yang ditetapkan 3) didukung sumber daya yang memadai, dan 4) menunjukkan daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional/internasional sesuai fokus misi.	Setidaknya salah satu aspek tidak terpenuhi.
	Proses	Permendikbud 53 Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan.	37	Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah memenuhi aspek berikut: 1) menjalankan program dan alokasi sumber daya yang relevan dan selaras dengan rencana strategis dan peta jalan pengembangan yang telah disusun. 2) mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan.	Setidaknya salah satu aspek tidak terpenuhi.
	Luaran	Permendikbud 53 Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi PT	38	Perguruan tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi yang mencakup aspek berikut: 1) Evaluasi keterlaksanaan misi perguruan tinggi setiap tahun; 2) Benchmarking capaian dengan pihak eksternal; 3) Pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders; 4) Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDI untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi menunjukkan telah melaksanakan aspek berikut: 1) mengevaluasi efektivitas ketercapaian visi dan keterlaksanaan diferensiasi misi dan menyampaikan hasilnya ke para pemangku kepentingan; 2) secara berkala melakukan benchmarking capaian dengan pesaing, melakukan evaluasi kondisi eksternal dan internal dan analisis SWOT untuk merumuskan strategi, menyusun program dan mengalokasikan sumber daya tahun berikutnya.	Setidaknya salah satu aspek tidak terpenuhi.
	Dampak	Permendikbud 53 Pasal 32 ayat 1 dan 2, Perban PT no. 13 tahun 2023 tentang SAN	Pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari eksternal sesuai diferensiasi misi dan mandat kementerian/lembaga induk.	39	Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma dari masyarakat/DUDI sesuai dengan diferensiasi misi yang telah ditetapkan dan mandat kementerian/lembaga induk.	Website Perguruan Tinggi.	Perguruan tinggi memiliki bukti sah pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDI terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya. Pengakuan dalam bidang pendidikan a.l. dalam bentuk program studi unggulan perguruan tinggi dan capaiannya, di bidang penelitian dalam bentuk berbagai pusat penelitian yang diunggulkan dengan capaiannya, serta pada bidang pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk berbagai desa/mitra/masyarakat binaan yang diberdayakan dengan berbagai capaiannya.	Perguruan tinggi masih belum mendapatkan pengakuan/apresiasi dari masyarakat/DUDI terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya.